

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan D. A. Iudi Nomor 146 ☎ 36726
PONTIANAK
78121

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

Nomor : 421.2/029/PDPK-AP

T E N T A N G

**PENOMORAN SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 66 KOMPLEK KORPRI
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

Membaca

- 1 Usul bersama antara Kepala Cabang Dinas P dan K Sungai Raya dengan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sungai Raya Nomor : 642.2/263/PDPK-AP tanggal 17 September 1999 tentang usul penomoran SDN No.66 Komplek Korpri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Daerah Tingkat I Pontianak ;
- 2 Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Sungai Raya Nomor : 642.2/263/PDPK-AP tanggal 17 September 1999 tentang usul penomoran SDN No.56 Komplek Korpri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak.

Menimbang

Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan tertibnya administrasi Sekolah Dasar dalam wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Desember 1956 No.Des.52/10/50. tentang Penibentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (LN.No.65 Tahun 1956, Tambahan LN.No.1106) ;
- 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Penyerahan Sebagian Wewenang Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran kepada Pemerintah Daerah ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1953, tentang Penambahan Tugas dalam Urutan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (LN.No.62 Tahun 1953, Tambahan LNRI No.453) ;
- 6 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 25 Januari 1984, tentang Penibentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
- 7 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 545 Tahun 1990 tanggal 31 Desember 1990, tentang Penunjuk Pendirian, Pemekaran/Pemecahan, Penggabungan, Penutupan Sekolah Dasar Negeri serta Pendirian dan Penegerian Sekolah Dasar Swasta di Propinsi Kalimantan Barat ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencatat dan memberikan penomoran pada Sekolah Dasar Inpres Nomor 66 Komplek Korpri menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 66 Komplek Korpri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 101130214066.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku tanggal **1 Oktober 1999** dengan ketentuan bahwa :

1. Pengeluaran yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
2. Akan diadakan perubahan seperlunya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : P o n t i a n a k
Pada tanggal : 28 September 1999

Kepala Dinas P dan K Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Barat



Drs. HANAFIE H.A. KADIR
Penjabat Utama Muda
NIP. 520003309

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
 - a. Biro Kemangan;
 - b. Biro Kepegawaian;
 - c. Biro Rupa Penyusunan Program
2. Inspektur Wilayah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Kantor Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat
4. Up. Kepala Bidang Dikdasu.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak di Mempawah;
6. Kakandep Dikbud Kabupaten Pontianak di Mempawah.
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Mempawah di Mempawah;
8. Camat Sungai Raya di Sungai Raya;
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Sungai Raya di Sungai Raya;
10. Kakandep Dikbud Kecamatan Sungai Raya di Sungai Raya;
11. Kepala SD yang bersangkutan